



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RATSHAP, OHOI DAN/ATAU FINUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Ratshap, Ohoi dan/atau Finua;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL  
DAN  
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN RATSHAP,  
OHOI DAN/ATAU FINUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tual, yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Masyarakat Hukum Adat Larvul Ngabal adalah kelompok orang berdomisili di Ohoi atau Finua yang ada di Kota Tual.
6. Penetapan adalah pengakuan secara deklaratif mengenai keberadaan masyarakat hukum adat yang menegaskan kedudukannya sebagai subjek hukum.
7. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu yang secara turun temurun dan berkelanjutan di kuasai, di huni, dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya.
8. Hak Ulayat atau hak bersama adalah kewenangan Masyarakat Hukum Adat sebagai kelompok untuk mengatur penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat dengan Wilayah Adatnya.

9. Hak Perorangan adalah hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang pengaturannya didasarkan pada hukum adat Masyarakat Hukum Adat.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat.
11. Balrayat adalah kelompok masyarakat yang hidup dan berkembang dalam satu kesatuan masyarakat hukum adat dalam lingkup Ohoi atau Finua.
12. Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam wilayah kesatuan masyarakat adat Ur Siuw, Lor Lim, dan Lor Lobai di Kota Tual yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat yang diakui secara turun temurun.
13. Ur Siuw adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari 9 (sembilan) Ratshap dengan simbol-simbol adat tertentu yang diakui secara turun temurun di Kota Tual.
14. Lor Lim adalah kesatuan masyarakat adat yang terdiri dari 5 (lima) Ratshap dengan simbol-simbol adat tertentu yang diakui secara turun temurun di Kota Tual.
15. Lor Lobai adalah kesatuan masyarakat adat dengan simbol-simbol adat tertentu yang terdiri dari 2 (dua) Ratshap sebagai kelompok penengah yang diakui secara turun temurun di Kota Tual.
16. Ratshap adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur serta memutuskan masalah-masalah hukum adat di lingkungannya serta di lingkungan Ohoi atau Finua yang berada dibawah koordinasinya, diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual.
17. Ohoi atau Finua adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kota Tual.
18. Kepala Pemerintah Ohoi atau Finua adalah Orangkai atau nama lain sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat.
19. Rat adalah kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memimpin Ratshap.
20. Orangkai (Kepala Desa) adalah kepala pemerintahan di tingkat ohoi yang membawahi beberapa dusun.
21. Kepala Soa adalah kepala wilayah administrasi yang berkedudukan di bawah OrongKai.
22. Marin/Marinyo adalah perangkat desa yang bertugas sebagai penyebar informasi kepada masyarakat.
23. Kapitan (Akbitan) adalah jabatan untuk panglima perang.
24. Mayor adalah jabatan yang diperoleh karena memiliki kelebihan dan kecakapan khusus dalam bidang agama maupun adat.
25. Sengketa Adat adalah perkara yang timbul akibat pelanggaran hukum adat dalam wilayah masyarakat hukum adat.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi :

- a. Penetapan dan Kedudukan hukum;
- b. Wilayah adat;
- c. Pembinaan dan pengawasan; dan
- d. Pendanaan.

BAB III  
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kota Tual menetapkan keberadaan Masyarakat Ratshap dan ohoi atau Finua sebagai Masyarakat Hukum Adat Larwul Ngabal karena telah memenuhi kriteria yaitu memiliki wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan, benda-benda sejarah, dan lembaga adat yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kedudukan kepada Masyarakat Ratshap dan ohoi atau Finua sebagai subjek hukum.
- (3) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Masyarakat Ratshap dan ohoi atau Finua memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.

BAB IV  
WILAYAH RATSHAP, OHOI DAN/ATAU FINUA

Pasal 4

- (1) Ratshap dan ohoi atau Finua merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ratshap dan ohoi atau Finua di Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain :
  - a. Ratshap Tua/Tual (Lor Lim) antara lain :
    1. Ohoi Tual (Ohoi Rat)
    2. Ohoi Taar (Ohoi Orang Kai)
    3. Ohoi Mangon (Ohoi Soa)
    4. Ohoi Dumar (Ohoi Soa)
    5. Ohoi Fair (Ohoi Soa)
    6. Ohoi Ut (Ohoi Soa)

- b. Ratshap Ohoitahit (Ur Siuw) antara lain :
  - 1. Ohoi Ohoitahit (Ohoi Rat)
  - 2. Ohoi Ohoitel (Ohoi Orang Kai)
  - 3. Ohoi Watran (Ohoi Soa)
  - 4. Ohoi Lairkamor (Ohoi Soa)
- c. Ratshap Dullah (Ur Siuw) antara lain :
  - 1. Ohoi Dullah (Ohoi Rat)
  - 2. Ohoi Fiditan (Ohoi Orang Kai)
  - 3. Ohoi Dullah Laut (Ohoi Orang Kai)
  - 4. Ohoi ngadi (Ohoi Orang Kai)
  - 5. Ohoi Lebetawi (Ohoi Orang Kai)
  - 6. Ohoi Tamedan (Ohoi Orang Kai)
  - 7. Ohoi Langgiar (Ohoi Orang Kai)
  - 8. Ohoi Duroa (Ohoi Soa)
- d. Ratshap Yarbadang (Lor Lim) antara lain :
  - 1. Ohoi Yamtel (Ohoi Orang Kai)
  - 2. Ohoi Ohoiel (Ohoi Orang Kai)
  - 3. Ohoi Yamru (Ohoi Orang Kai)
- e. Ratshap Tam (Lor Lobay) antara lain :
  - 1. Ohoi Tam Ngurhir (Ohoi Rat)
  - 2. Ohoi Tam Ohoitom (Ohoi Soa)
- f. Wilayah Ratshap Kilmas (Ur Siuw) antara lain :
  - 1. Finua Finualen (Finua Rat)
  - 2. Finua Kaimear (Finua Orang Kai)
  - 3. Finua Lokwirin (Finua Orang Kai)
  - 4. Finua Tubyal (Finua Orang Kai)
  - 5. Finua Sermaf (Finua Orang Kai)
- g. Wilayah Ratshap Kilsoin/Lor Lim) antara Lain :
  - 1. Finua Rumoin (Finua Rat)
  - 2. Finua Kanara (Finua Orang Kai)
  - 3. Finua Warkar (Finua Orang Kai)
  - 4. Finua Yapas (Finua Orang Kai)
  - 5. Finua Hirit (Finua Orang Kai)
  - 6. Finua mangur Ngurniela (Finua Orang Kai)
  - 7. Finua Mangur Tiflen (Finua Orang Kai)
  - 8. Finua Fitalrol (Finua Soa)
  - 9. Finua Pasir Panjang (Finua Soa)
  - 10. Finua Fadol (Finua Soa).

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat Ratshap, ohoi dan/atau Finua.

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penetapan Ratshap, ohoi dan/atau Finua di Kota Tual.
- (3) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penetapan Ratshap, ohoi dan/atau Finua.

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang dilaksanakan oleh Ohoi atau Finua;
  - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Ohoi atau Finua dan Peraturan Kepala Ohoi atau Finua;
  - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi atau Finua;
  - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Ohoi atau Finua;
  - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Ohoi atau Finua;
  - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Ohoi atau Finua dan pendayagunaan Aset Ohoi atau Finua;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi atau Finua;
  - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Ohoi atau Finua, Badan Saniri Ohoi atau Badan Saniri Finua, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
  - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi atau Finua, Badan Saniri Ohoi atau Badan Saniri Finua, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
  - k. melakukan upaya percepatan pembangunan Ohoi atau Finua;
  - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Ohoi atau Finua melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
  - m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Ohoi atau Finua dan lembaga kerja sama antar Ohoi atau Finua; dan
  - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Ohoi atau Finua sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Ohoi atau Finua.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Ohoi atau Finua dan Peraturan Kepala Ohoi atau Finua;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Ohoi atau Finua;

- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Ohoi atau Finua dan pendayagunaan aset Ohoi atau Finua;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Ohoi atau Finua dan perangkat Ohoi atau Finua;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Ohoi atau Finua;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Saniri Ohoi atau Badan Saniri Finua;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Ohoi atau Finua;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Ohoi atau Finua;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Ohoi atau Finua dan kerja sama Ohoi atau Finua dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Ohoi atau Finua serta penetapan dan penegasan batas Ohoi atau Finua;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Ohoi atau Finua;
- q. koordinasi pendampingan Ohoi atau Finua di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Ohoi atau Finua di wilayahnya.

#### Pasal 7

- (1) Walikota melaporkan penetapan Ratshap dan ohoi atau Finua kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penetapan Ratshap dan ohoi atau Finua di Kota Tual kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan.

#### BAB VI

#### PENDANAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Penetapan Ratshap, ohoi dan/atau Finua dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 19 Oktober 2020

WALIKOTA TUAL,



ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

AKHMAD YANI RENUAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 115

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA TUAL, PROVINSI MALUKU : 3/30/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TUAL  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN RATSHAP, OHOI DAN/ATAU FINUA

I. PENJELASAN UMUM

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak asal usul dan hukum adat memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus persekutuannya secara mandiri. Otonomi Masyarakat Hukum Adat diwujudkan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, pemanfaatan hak atas wilayah petuanan, maupun pengembangan hak tradisional berdasarkan hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (*the living law*).

Di Kota Tual Provinsi Maluku, kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan adat dikenal dengan istilah Ratshap, Ohoi dan/atau Finua. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Ratshap dan Ohoi atau Finua dengan sistem pemerintahannya telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan sebelum adanya pemerintahan kolonial Belanda saat memulai aktivitas bisnis di Indonesia. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat hingga saat ini masih terus hidup, dipertahankan, dilestarikan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat teritorial geneologis.

Negeri sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk ditandai keberadaannya berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) yang menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul tersebut”. Dengan dasar pengakuan dan penghormatan dimaksud, melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Perkembangan pengaturan mengenai Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodir susunan Asli berdasarkan hak asal usul dari Masyarakat Hukum Adat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Adat atau disebut dengan nama lain dikonstruksikan dengan

menggabungkan *self-governing community* dengan *local self government*, Ohoi atau Finua sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kota Tual Provinsi Maluku dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hak-hak tradisional.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan mengenai Desa Adat memiliki perbedaan dengan Desa yang dalam pengaturan Peraturan Daerah ini Desa Adat disebut dengan istilah Ratshap dan Ohoi atau Finua, sedangkan Desa disebut dengan istilah Ohoi Administratif. Adanya penyebutan istilah Ratshap dan Ohoi atau Finua sebagai nomenklatur yang sudah dikenal di masyarakat dan merupakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan selama ini, sedangkan istilah Ohoi Administratif untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Ohoi. Perbedaan pengaturan mengenai Ratshap dan Ohoi atau Finua fungsi *self-governing community* antara lain mengenai pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Konstruksi Ratshap dan Ohoi atau Finua dimaksud digabungkan dengan *local self government* dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, keuangan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan pada penataan Ratshap dan Ohoi atau Finua sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan Ratshap dan Ohoi atau Finua berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lainnya, penyelenggaraan Pemerintahan Negeri berdasarkan hak asal usul, keuangan dan aset Ratshap dan Ohoi atau Finua, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dan wilayah petuanan. Penyelenggaraan Pemerintahan Ratshap dan Ohoi atau Finua berdasarkan hak asal usul dengan mengedepankan sistem hak Turunan yang merupakan hak dari mata rumah tertentu pada masing-masing Ratshap dan Ohoi atau Finua. Pengaturan sistem hak turunan diatur secara umum sebagai pedoman dalam Peraturan Daerah ini (*umbrella provision*) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ratshap dan Ohoi atau Finua sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat masing-masing Ratshap dan Ohoi atau Finua.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.  
Pasal 8  
Cukup jelas.  
Pasal 9  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 7116